



**PUTUSAN**

Nomor 98/Pid.B/2020/PN Gin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Arifin
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 24/2 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kalijeruk RT 010/RW 003 Desa/Kelurahan KaliPenggung, Kecamatan. Randuagung, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, Islam, atau: Jalan Pura Banyu Kuning, Lingkungan Batubolong, Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhamad Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 98/Pid.B/2020/PN Gin tanggal 21 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2020/PN Gin tanggal 21 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MUHAMAD ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa MUHAMAD ARIFIN** selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa MUHAMAD ARIFIN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah anak kunci pintu rumah;
  - 1 (satu) buah power warna hitam;
  - 1 (satu) buah mixser sound system warna hitam berisi tulisan SADER AUDIO;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (Vario) warna hitam, tahun 2016, No. Pol. DK 7891 LU, No rangka M111KF1118GK456020, No. Mesin R3232231V2016GR berikut STNK kendaraan dimaksud atas nama Siti Hamzah dengan alamat Jl. Pasekan Gang Batu Intan II No. 47 Br. Tubuh Batubulan Sukawati serta satu buah anak kunci kontak kendaraan dimaksud;  
**Dikembalikan kepada saksi Siti Hamzah alias Ibu Farida.**
  - 1 (satu) unit mobil merk/type Suzuki ST150 Pick Up, Model Pick Up-003, warna hitam, No. Pol. DK 8977AX, Nomor Rangka MHYESL415JJ732570, No Mesin G15AID1134547 dan STNK kendaraan atas nama Ahmad Abd Qodir dengan alamat Jalan Bung Tomo IV Pemecutan Kaja Denpasar serta satu buah anak kunci kendaraan yang dimaksud;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung J3 warna putih;  
**Dikembalikan kepada terdakwa Muhamad Arifin.**
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung J5 warna putih;  
**Dikembalikan kepada saksi Honif.**
5. Menghukum **terdakwa MUHAMAD ARIFIN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa MUHAMAD ARIFIN dan saksi HONIF (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 16.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2020 bertempat di rumah saksi Siti Hamzah Alias Bu Farida di Jalan Pasekan Gang Batu Intan II A No. 47 Banjar Tubuh, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelum terdakwa berangkat, terdakwa menghubungi saksi Honif untuk memantau keberadaan saksi Siti Hamzah Alias Bu Farida dan saat itu saksi Honif menjawab bahwa saksi Honif akan mengecek dulu ke rumah saksi Siti Hamzah Alias Bu Farida, setelah terdakwa selesai menghubungi saksi Honif lalu terdakwa berangkat menuju alamat rumah saksi Siti Hamzah Alias Bu Farida dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk/type Suzuki ST150 Pick Up, Model Pick Up-003, warna hitam, Nomor Polisi DK 8977 AX dengan terlebih dahulu menjemput saksi Muhammad Sodik, sesampainya terdakwa dan saksi Muhammad Sodik di depan gang rumah saksi Siti Hamzah alias Bu Farida, terdakwa menunggu dan sesaat kemudian saksi Honif menghampiri terdakwa dan memberitahu bahwa saksi Siti Hamzah alias Bu Farida masih berada di rumah dan saksi Honif meminta terdakwa untuk menunggu sebentar lagi karena saksi Siti Hamzah alias Bu Farida akan keluar menjual krupuk, lalu saksi Honif pergi ke warung tempat saksi Honif bekerja untuk mengawasi jikalau suami saksi Siti Hamzah alias Bu Farida yaitu saksi Saiful Buzar pulang ke rumahnya agar terdakwa leluasa mengambil barang, setelah terdakwa melihat saksi Siti Hamzah alias Bu Farida meninggalkan rumahnya terdakwa memundurkan mobil yang dikemudikannya masuk ke dalam gang hingga sampai di depan rumah saksi Siti Hamzah alias Bu Farida, lalu terdakwa menyuruh saksi Muhamad

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sodik menunggu di dalam mobil sedangkan terdakwa berjalan ke depan rumah saksi Siti Hamzah alias Bu Farida dan mengambil kunci pintu rumah yang berada di dalam kaleng plastic yang ada di dekat pintu masuk rumah lalu terdakwa membuka pintu rumah saksi Siti Hamzah alias Bu Farida dengan menggunakan kunci tersebut kemudian terdakwa masuk menuju ruang tamu dan terdakwa tanpa ijin pemiliknya mengambil 1 (satu) unit PS Play Station, 2 merk Sony warna hitam yang berada di bawah TV lalu membawanya ke mobil dan menaruhnya di jok depan samping saksi Muhamad Sodik, kemudian terdakwa masuk ke rumah dan terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya mengambil 1 (satu) buah mixer sound system warna hitam berisi tulisan SADER AUDIO yang terletak di atas rak kayu yang berada di ruang tamu dan terdakwa membawanya ke mobil dan meletakkannya di bawah samping kemudi, selanjutnya terdakwa masuk lagi ke dalam rumah dan terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya mengambil 1 (satu) buah power warna hitam yang terletak di atas rak kayu yang berada di ruang tamu lalu terdakwa membawa dan menaruhnya di bak belakang mobil, setelah itu terdakwa mengunci pintu rumah dan menaruh kembali kunci pintu rumah ke tempatnya semula, lalu terdakwa kembali ke dalam mobil dan pergi dari tempat tersebut bersama saksi Muhammad Sodik, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ke kamar kontrakan terdakwa untuk terdakwa gunakan sendiri; Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Honif tersebut, saksi Siti Hamzah alias Bu Farida mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP**.

## **SUBSIDIAR:**

Bahwa terdakwa MUHAMAD ARIFIN pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 16.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2020 bertempat di rumah saksi Siti Hamzah Alias Bu Farida di Jalan Pasekan Gang Batu Intan II A No. 47 Banjar Tubuh, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa berangkat menuju alamat rumah saksi Siti Hamzah Alias Bu Farida dengan mengemudikan 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil merk/type Suzuki ST150 Pick Up, Model Pick Up-003, warna hitam, Nomor Polisi DK 8977 AX dengan terlebih dahulu menjemput saksi Muhammad Sodik, sesampainya terdakwa dan saksi Muhammad Sodik di depan gang rumah saksi Siti Hamzah alias Bu Farida, terdakwa menunggu saksi Siti Hamzah alias Bu Farida meninggalkan rumahnya, setelah terdakwa melihat saksi Siti Hamzah alias Bu Farida keluar rumah selanjutnya terdakwa memundurkan mobil yang dikemudikannya masuk ke dalam gang hingga sampai di depan rumah saksi Siti Hamzah alias Bu Farida, lalu terdakwa menyuruh saksi Muhamad Sodik menunggu di dalam mobil sedangkan terdakwa berjalan ke depan rumah saksi Siti Hamzah alias Bu Farida dan mengambil kunci pintu rumah yang berada di dalam kaleng plastic yang ada di dekat pintu masuk rumah lalu terdakwa membuka pintu rumah saksi Siti Hamzah alias Bu Farida dengan menggunakan kunci tersebut kemudian terdakwa masuk menuju ruang tamu dan terdakwa tanpa ijin pemiliknya mengambil 1 (satu) unit PS (Play Station) 2 merk Sony warna hitam yang berada di bawah TV lalu membawanya ke mobil dan menaruhnya di jok depan samping saksi Muhamad Sodik, kemudian terdakwa masuk ke rumah dan terdakwa tanpa ijin pemiliknya mengambil 1 (satu) buah mixer sound system warna hitam berisi tulisan SADER AUDIO yang terletak di atas rak kayu yang berada di ruang tamu dan terdakwa membawanya ke mobil dan meletakkannya di bawah samping kemudi, selanjutnya terdakwa masuk lagi ke dalam rumah dan terdakwa tanpa ijin pemiliknya mengambil 1 (satu) buah power warna hitam yang terletak di atas rak kayu yang berada di ruang tamu lalu terdakwa membawa dan menaruhnya di bak belakang mobil, setelah itu terdakwa mengunci pintu rumah dan menaruh kembali kunci pintu rumah ke tempatnya semula, lalu terdakwa kembali ke dalam mobil dan pergi dari tempat tersebut bersama saksi Muhammad Sodik, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ke kamar kontrakan terdakwa untuk terdakwa gunakan sendiri; Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Siti Hamzah alias Bu Farida mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah); Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Ekspesi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Gin





**1. SITI HAMZAH Alias Bu FARIDA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah mantan anak buah saksi / karyawan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui barang milik saksi hilang pada hari sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di rumah saksi di Jl. Pasekan GG Batu Intan IIA No. 47 Br. Tubuh, Desa Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar;
- Bahwa saksi sepulang dari jualan keliling dan masuk ke dalam rumah dengan mengambil kunci rumah dalam kaleng yang ada disamping pintu rumah, dan saat masuk saksi terkejut karena ada barang-barang yang hilang;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah power warna hitam, 1 (satu) buah mixer sound system warna hitam berisi tulisan SADER AUDIO, dan 1 (satu) unit PS (Play Station) 2 merk Sony warna hitam, barang – barang tersebut milik suami saksi yaitu Saiful Buzar;
- Bahwa 1 (satu) buah power warna hitam, 1 (satu) buah mixer sound system warna hitam berisi tulisan SADER AUDIO terletak di rak susun yang berada di ruang tamu saksi, sedangkan 1 (satu) unit PS (Play Station) 2 merk Sony warna hitam diletakkan di rak TV, barang-barang tersebut saksi ketahui masih ada sekitar pukul 17.15 wita sesaat sebelum saksi keluar rumah untuk jualan;
- Bahwa pintu rumah dan jendela rumah saksi tidak ada yang rusak, sehingga saksi perkiraan pelakunya masuk dengan menggunakan kunci rumah yang saksi taruh di dalam kaleng yang ada di luar pintu masuk rumah dan kunci rumah dikembalikan ketempatnya;
- Bahwa setelah mengetahui barang milik saksi hilang, saksi mendapat informasi dari Pak Jamin yang mengatakan bahwa sekitar pukul 17.30 wita sempat melihat dua orang laki-laki yang mengendarai mobil pick up warna hitam mundur dari arah barat ke timur, saat itu Pak Jamin menanyakan “mau kemana mas?” dan dijawab “mau ngambil salon untuk ke warung bu Farida” lalu pak Jamin langsung masuk ke rumahnya;
- Bahwa saksi dan suami sempat menanyakan ciri-ciri kedua laki-laki tersebut dan menunjukkan foto mantan anak buah saksi yaitu terdakwa Muhamad Arifin dan pak Jamin mengatakan bahwa salah satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang mengaku mau mengambil salon untuk ke warung Bu Farida mirip dengan orang di foto;

- Bahwa saat saksi meninggalkan rumah sebelum barang-barang hilang, situasi rumah dalam keadaan sepi dan pintu rumah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi mencurigai terdakwa Muhamad Arifin yaitu mantan anak buah saksi yang mengetahui menyimpan kunci rumah selain saksi suami dan anak saksi;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang bernilai kurang lebih Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah power warna hitam, 1 (satu) buah mixer sound system warna hitam berisi tulisan SADER AUDIO adalah milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (Vario) warna hitam, tahun 2016, No. Pol. DK 7891 LU berikut STNK dan anak kunci kontak kendaraan adalah sepeda motor saksi atas nama Siti Hamzah yang digunakan oleh saksi Honif;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah anak kunci rumah yang merupakan kunci pintu rumah saksi yang biasa ditaruh di kaleng yang ada di luar pintu masuk rumah;
- Bahwa saksi tidak memiliki tunggakan gaji yang belum dibayarkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh atau memberi ijin kepada terdakwa Muhamad Arifin ataupun saksi Honif untuk mengambil barang milik saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. SAIFUL BUZAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui barang-barang milik saksi pada hari sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di rumah saksi di Jl. Pasekan GG Batu Intan IIA No. 47 Br. Tubuh, Desa Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri saksi yaitu saksi Siti Hamzah alias Bu Farida sepulang dari jualan keliling dan masuk ke dalam rumah dengan mengambil kunci rumah dalam kaleng yang ada disamping pintu rumah, dan saat masuk istri saksi terkejut karena ada barang-barang yang hilang;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah power warna hitam, 1 (satu) buah mixer sound system warna hitam berisi tulisan SADER AUDIO, dan 1 (satu) unit PS (Play Station) 2 merk Sony warna hitam, barang – barang tersebut milik saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah power warna hitam, 1 (satu) buah mixer sound system warna hitam berisi tulisan SADER AUDIO terletak di rak susun yang berada di ruang tamu saksi, sedangkan 1 (satu) unit PS (Play Station) 2 merk Sony warna hitam diletakkan di rak TV, barang-barang tersebut saksi ketahui masih ada sekitar pukul 17.15 wita sesaat sebelum saksi keluar rumah untuk jualan;
- Bahwa pintu rumah dan jendela rumah saksi tidak ada yang rusak, sehingga saksi perkiraan pelakunya masuk dengan menggunakan kunci rumah yang saksi taruh di dalam kaleng yang ada di luar pintu masuk rumah dan kunci rumah dikembalikan ketempatnya;
- Bahwa setelah mengetahui barang milik saksi hilang, saksi mendapat informasi dari Pak Jamin yang mengatakan bahwa sekitar pukul 17.30 wita sempat melihat dua orang laki-laki yang mengendarai mobil pick up warna hitam mundur dari arah barat ke timur, saat itu Pak Jamin menanyakan “mau kemana mas?” dan dijawab “mau ngambil salon untuk ke warung bu Farida” lalu pak Jamin langsung masuk ke rumahnya;
- Bahwa saksi dan suami sempat menanyakan ciri-ciri kedua laki-laki tersebut dan menunjukkan foto mantan anak buah saksi yaitu terdakwa Muhamad Arifin dan pak Jamin mengatakan bahwa salah satu laki-laki yang mengaku mau mengambil salon untuk ke warung Bu Farida mirip dengan orang di foto;
- Bahwa saat saksi meninggalkan rumah sebelum barang-barang hilang, situasi rumah dalam keadaan sepi dan pintu rumah dalam keadaan terkunci;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mencurigai terdakwa Muhamad Arifin yaitu mantan anak buah saksi yang mengetahui menyimpan kunci rumah selain saksi suami dan anak saksi;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang bernilai kurang lebih Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah power warna hitam, 1 (satu) buah mixer sound system warna hitam berisi tulisan SADER AUDIO adalah milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (Vario) warna hitam, tahun 2016, No. Pol. DK 7891 LU berikut STNK dan anak kunci kontak kendaraan adalah sepeda motor atas nama Siti Hamzah yang biasa digunakan oleh saksi Honif;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah anak kunci rumah yang merupakan kunci pintu rumah saksi yang biasa ditaruh di kaleng yang ada di luar pintu masuk rumah;
- Bahwa saksi tidak memiliki tunggakan gaji yang belum dibayarkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh atau memberi ijin kepada terdakwa Muhamad Arifin ataupun saksi Honif untuk mengambil barang milik saksi.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. I WAYAN JAMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 17.30 wita, saksi sempat melihat ada seorang laki-laki datang ke rumah saksi Siti Hamzah alias Bu Farida dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil pick up warna hitam yang saksi lupa nomor polisinya dan saksi sempat bertanya kepada laki-laki tersebut "mau kemana mas" dan dijawab "mau ngambil salon untuk dibawa ke warung Bu Farida" atas jawaban tersebut saksi tidak mencurigai dan saksi kira itu adalah anak buah saksi Siti Hamzah alias Bu Farida;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar pukul 20.30 wita, saksi Siti Hamzah alias Bu Farida mengaku mengalami pencurian di rumahnya maka saksi memberitahukan tentang laki-laki mencurigakan yang saksi lihat;
- Bahwa rumah saksi Siti Hamzah alias Bu Farida di Jl. Pasekan GG Batu Intan IIA No. 47 Br. Tubuh, Desa Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar;
- Bahwa barang yang dicuri menurut pengakuan saksi Siti Hamzah alias Bu Farida adalah 1 (satu) buah power dan 1 (satu) buah mixer sound system dan 1 (satu) buah play station (PS);
- Bahwa situasi rumah menurut saksi Siti Hamzah alias Bu Farida saat kejadian pintu rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci sedangkan situasi di sekitar tempat kejadian ada beberapa tetangga yang masih di luar rumah;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa orang yang saksi lihat adalah terdakwa Muhamad Arifin yang mengemudikan mundur mobil pick up yang pada hari sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 17.30 wita;
- Bahwa selain terdakwa Muhamad Arifin, saksi juga melihat seorang laki-laki dalam mobil di sebelah terdakwa Muhamad Arifin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki Type ST150 Pick Up warna hitam DK 8977 AX adalah mobil yang saksi lihat pada hari sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 17.30 wita yang dikendarai oleh terdakwa Muhamad Arifin.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. I KADEK SUDARMADI, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas selaku anggota Polsek Sukawati yang ditugaskan di Fungsi Reskrim Bagian Operasional (buser) ;
- Bahwa saksi mendapat laporan tanggal 21 April 2020 yang melaporkan adanya tindak pidana pencurian dari saksi Siti Hamzah alias Bu Farida yang baru diketahui barang-barangnya hilang pada hari sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 20.30 wita di rumah pelapor Siti Hamzah dan baru dilaporkan pada hari selasa tanggal 21 april 2020;
- Bahwa barang-barang yang hilang dicuri menurut saksi Siti Hamzah adalah 1 (satu) buah power warna hitam, 1 (satu) buah mixer sound system warna hitam berisi tulisan SADER AUDIO, dan 1 (satu) unit PS (Play Station) 2 merk Sony warna hitam yang merupakan milik saksi Saiful Buzar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) buah power warna hitam, 1 (satu) buah mixer sound system warna hitam berisi tulisan SADER AUDIO terletak di rak yang berada di ruang tamu saksi, sedangkan 1 (satu) unit PS (Play Station) 2 merk Sony warna hitam diletakkan di rak TV, pelapor mengetahui semua barang tersebut masih ada sekitar pukul 17.15 wita sesaat sebelum pelapor keluar rumah untuk jualan;
- Bahwa setelah mendapat laporan, saksi datang ke Tempat Kejadian Perkara atau rumah saksi Siti Hamzah alias Bu Farida dan mencari informasi, dan saksi mendapat informasi bahwa ada tetangga saksi Siti Hamzah alias Bu Farida yang melihat terdakwa datang ke rumah saksi Siti Hamzah alias Bu Farida;
- Bahwa tetangga saksi Siti Hamzah tersebut dipanggil dengan nama pak Jamin yang melihat dua orang laki-laki mengendarai mobil pick up hitam mundur dari arah barat ke timur dan Pak Jamin mengaku sempat bertanya kepada orang tersebut "mau kemana mas" dan dijawab "mau ngambil salon untuk ke warung Bu Faridah" atas petunjuk tersebut, saksi Siti Hamzah sempat menunjukkan foto mantan anak buahnya yang sudah berhenti bekerja Namanya Muhamad Arifin dan Pak Jamin mengatakan ciri-ciri orang yang ditunjukkan pada foto mirip dengan laki-laki yang mengaku mengambil salon, sehingga penyelidikan difokuskan untuk mengungkap keberadaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah mantan / bekas anak buah saksi Siti Hamzah alias Bu Farida;
- Bahwa saksi melakukan pencarian terhadap terdakwa dan dari Opsnal Polsek Sukawati saksi memperoleh informasi bahwa terdakwa bekerja di Padangsambian mengantar minyak bekas, lalu saksi mencari dan menemukan terdakwa di rumah kontrakan Pak Dona di Banjar Batubolong;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 21.00 wta, di salah satu tempat kontrakan di jalan pura Banyu Kuning Br. Batubolong, Desa Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar
- Bahwa setelah menemukan terdakwa, saksi melakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa telah mengambil barang milik saksi Siti Hamzah sehingga saksi melakukan penggeledahan di kamar

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditempati oleh terdakwa dan saksi menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah power warna hitam dan 1 (satu) buah mixer sound system warna hitam berisi tulisan SADER AUDIO;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, barang yang juga diambil adalah 1 (satu) unit PS (Play Station) 2 merk Sony warna hitam, namun menurut terdakwa PS tersebut dipinjam oleh Pak Dona;

- Bahwa terdakwa saat diinterogasi mengakui melakukan perbuatan bersama saksi Honif yang saat itu adalah karyawan dari saksi Siti Hamzah di Batubulan dan saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (Vario) warna hitam, tahun 2016, No. Pol. DK 7891 LU yang digunakan oleh saksi Honif saat mengintai keberadaan/ situasi rumah Siti Hamzah;

- Bahwa saksi mempertemukan terdakwa dengan saksi Honif dan memadukan keterangan mereka yang mana mereka mengakui mengambil barang milik saksi Siti Hamzah;

- Bahwa terdakwa mengambil barang dengan menggunakan mobil yang digunakan untuk mengambil dan mengangkut barang-barang yang diambil tanpa ijin tersebut adalah mobil pick up milik Pak Dona, saat itu Pak Dona sudah melarikan diri dan saat ini Pak Dona menjadi DPO;

- Bahwa terhadap kepemilikan mobil tersebut, saksi melakukan pengecekan ke alamat STNK, namun orang yang dimaksud tidak ada di alamat tersebut karena alamat tersebut adalah alamat kontrakan yang ditempati oleh orang lain;

- Bahwa sampai saat ini barang berupa 1 (satu) unit PS (Play Station) 2 merk Sony warna hitam belum ditemukan;

- Bahwa terdakwa mengaku datang ke rumah Siti Hamzah dengan meminta tolong keponakannya bernama Muhamad Sodik untuk menemani ke batubulan dengan menggunakan mobil pick up warna hitam;

- Bahwa saksi membenarkan orang yang saksi tangkap adalah terdakwa dan saksi Honif;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah power warna hitam, 1 (satu) buah mixer sound system warna hitam berisi tulisan SADER AUDIO adalah barang yang diambil oleh terdakwa dan saksi Honif, sedangkan PS 2 masih dicari keberadaannya;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (Vario) warna hitam, tahun 2016, No. Pol. DK 7891 LU adalah sepeda motor milik saksi Siti Hamzah yang diakui oleh saksi Honif digunakan saat mengawasi keberadaan rumah saksi Siti Hamzah yang kemudian diinformasikan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa 1 (satu) unit mobil merk/type Suzuki ST150 Pick Up, Model Pick Up-003, warna hitam, No. Pol. DK 8977AX adalah mobil milik Pak Dona yang digunakan oleh terdakwa untuk membawa barang-barang yang diambil dari rumah saksi Siti Hamzah;
- Bahwa saksi juga mengamankan 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) buah HP merk Samsung J3 warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J5 warna putih yang digunakan oleh terdakwa dan saksi Honif untuk berkomunikasi;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan pada kedua handphone tersebut, dan terdapat chat / percakapan pada Whatsapp antara terdakwa dan saksi Honif tentang perencanaan untuk mengambil barang milik saksi Siti Hamzah dan saat pelaksanaan perbuatan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**5. EDWARD RAMLI,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi memberi keterangan dalam perkara ini berkaitan dengan barang bukti berupa mobil pick up warna hitam Nopol DK 8977 AX;
- Bahwa saksi adalah pegawai PT Astra Sedaya Finance sejak tahun 2013 dan berdasarkan SIPP yang saksi tunjukkan fotocopynya, saksi telah mendapat sertifikasi profesi penagihan pembiayaan;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa ada mobil pick up warna hitam Nopol DK 8977 AX yang masih dalam masa kredit dan berdasarkan informasi dari perusahaan bahwa mobil tersebut terkait kasus pencurian dan mobil ada di Polsek Sukawati;
- Bahwa mobil tersebut adalah mobil Suzuki Pick up warna hitam nomor polisi DK 8977 AX;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada Polsek Sukawati dan benar bahwa mobil tersebut terkait perkara pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa dalam BPKB dan STNK tertera nama pemilik adalah Ahmad Abdul Qodir namun mobil tersebut digunakan oleh Pak Dona;
- Bahwa saksi menunjukkan fotocopy BPKB dengan nomor P-03352655 dengan nama pemilik Ahmad Abd Qodir, nomor registrasi : DK 8977 AX, merek Suzuki, type ST 150 pick Up, model : Pick Up, warna hitam, nomor rangka MHYESL415JJ732570 dan nomor mesin : G15AID1134547;
- Bahwa saksi tidak dapat menunjukkan BPKB asli dikarenakan BPKB tersebut ada di perusahaan dan aturan perusahaan tidak boleh siapapun membawanya, bahkan pemilik yang tertera namanya dalam BPKB tidak dapat memegang BPKB tersebut tanpa melunasinya terlebih dahulu;
- Bahwa saksi juga memperlihatkan fotocopy perjanjian pembiayaan multiguna tertanggal 21 Februari 2019 antara Ida Bagus Putu Astawa S sebagai kreditor dan Ahmad Abd Qodir sebagai debitor dengan obyek pembiayaan 1 unit mobil Suzuki future 1.5 Pick up warna hitam;
- Bahwa mobil tersebut masih dalam masa kredit namun sudah beberapa bulan kredit tersebut macet atau tidak dibayar oleh penerima kredit;
- Bahwa saksi jelaskan mobil tersebut masih dalam masa kredit di PT Astra Sedaya Finance dan masih belum dibayar sebesar Rp 133.000.000,- sehingga PT. Astra Sedaya Finance mengalami kerugian menjadi kurang lebih sebesar Rp 140.000.000,- ;
- Bahwa terhadap mobil tersebut sudah menjadi obyek jaminan fidusia dan telah didaftarkan fidusia sebagaimana sertifikat fidusia yang diperlihatkan fotocopynya di depan persidangan dengan nomor : W15.00228854.AH.05.01 tahun 2019 dan fotocopy akta Jaminan Fidusia nomor 423 ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil merk/type Suzuki ST150 Pick Up, Model Pick Up-003, warna hitam, No. Pol. DK 8977AX, Nomor Rangka MHYESL415JJ732570, No Mesin G15AID1134547 dan STNK kendaraan atas nama Ahmad Abd Qodir dengan alamat Jalan Bung Tomo IV

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemecutan Kaja Denpasar serta satu buah anak kunci kendaraan yang dimaksud adalah kendaraan yang menjadi kreditnya belum dilunasi oleh Ahmad Abd Qodir;

- Bahwa saksi berharap mobil pick up yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dapat diputus oleh majelis hakim untuk dikembalikan kepada PT. Astra Sedaya Finance.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan.

**6. HONIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 17.30 wita di rumah Siti Hamzah alias Bu Farid di jalan pasekan gang Batu Intan IIA No. 47 Br. Tubuh, Desa Batubulan, kec. Sukawati, Kab. Gianyar, terdakwa mengambil barang milik Siti Hamzah tanpa ijin;

- Bahwa sebelumnya terdakwa mengechat melalui WA kepada saksi menyampaikan niatnya untuk melakukan mengambil PS tanpa ijin di rumah Siti Hamzah yang merupakan majikan saksi dan mantan majikan terdakwa, saat itu melalui pesan whatsapp terdakwa menyuruh saksi untuk memantau rumah Siti Hamzah apakah dalam keadaan kosong atau masih ada orang, kemudian saksi menyanggupi akan memberikan informasi jika rumah sudah kosong;

- Bahwa terdakwa menghubungi saksi menanyakan apakah rumah Siti Hamzah sudah kosong, lalu saksi berangkat dari warung Siti Hamzah menuju ke rumah Siti Hamzah, saat berangkat ke warung yang ada waktu itu adalah Saiful Buzar / suami Siti Hamzah dan waktu itu saksi beralasan pulang ke rumah untuk mengambil sabun, namun tujuan saksi adalah untuk mengecek keadaan rumah Siti Hamzah dengan menggunakan sepeda motor milik Siti Hamzah, karena Siti Hamzah masih berada di dalam rumah, lalu saksi bertemu dan menghampiri terdakwa yang menunggu di depan gang/ disebelah barat rumah Siti Hamzah lalu saksi memberitahukan kepada terdakwa bahwa Siti Hamzah masih berada di rumah, saat itu saksi menyuruh terdakwa menunggu sebentar lagi karena Siti Hamzah akan segera keluar rumah untuk jualan krupuk, setelah memberi tahu hal tersebut, saksi kembali ke warung lapangan membawa sabun sambal untuk mengawasi jikalau suami saksi Siti Hamzah alias Bu Farida yaitu saksi Saiful Buzar pulang ke rumahnya;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang milik Siti Hamzah berupa satu unit PS 2, satu unit power tanpa merk warna hitam dan satu unit mixer warna hitam bertuliskan sadar audio, namun saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan terdakwa di depan gang, waktu itu terdakwa sedang ada di dalam mobil pick up warna hitam sedang menyetir dan disampingnya ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saksi telah mengetahui maksud terdakwa mengambil barang tanpa ijin saat chatting di WA pada hari senin tanggal 13 april 2020 sekitar pukul 10.00 wita di rumah Siti Hamzah;
- Bahwa terdakwa pernah bekerja di warung lalapan milik Siti Hamzah namun sudah berhenti, sedangkan saksi masih bekerja di warung milik Siti Hamzah;
- Bahwa terdakwa yang memiliki ide untuk mengambil barang milik Siti Hamzah dan saksi diminta mengecek situasi rumah Siti Hamzah karena saksi memang tinggal di rumah Siti Hamzah;
- Bahwa saat terdakwa mengambil barang-barang, saksi berada di warung lalapan milik Siti Hamzah memantau siapa tahu suami Siti Hamzah akan pulang sehingga saksi bisa memberitahukan terdakwa;
- Bahwa saat Siti Hamzah pulang dari berjualan dan mengetahui di rumahnya terjadi pencurian, beberapa saat kemudian dilaporkan ke Polsek Sukawati dan saksi ikut mengantar dan saat itu saksi baru mengetahui bahwa barang-barang yang hilang adalah 1 unit PS 2, 1 unit power tanpa merk warna hitam dan 1 unit mixer warna hitam dengan tulisan SADER AUDIO, saat Siti Hamzah melapor saksi seolah-olah tidak mengetahui kejadian sebenarnya;
- Bahwa lalu saksi memberitahukan ke terdakwa bahwa Siti Hamzah melapor ke polisi dan saksi menyuruh terdakwa untuk mengganti nomor HPnya sehingga terdakwa mengganti nomor hpnya pada hari minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 01.00 wita karena saat itu terdakwa mengechat saksi dengan nomornya yang baru, dan bukti chat saksi ke HP terdakwa kemudian saksi hapus;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil barang milik Siti Hamzah tersebut;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ingin membantu terdakwa saja karena sebelumnya terdakwabilang hanya mau mengambil PS saja dan meminta tolong saksi mau mengambil PS karena gajinya tidak dibayar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa 1 unit power tanpa merk warna hitam dan 1 unit mixer warna hitam dengan tulisan SADER AUDIO adalah barang yang diambil oleh terdakwa dari rumah Siti Hamzah;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (Vario) warna hitam, tahun 2016, No. Pol. DK 7891 LU adalah sepeda motor yang saksi gunakan untuk memantau rumah Siti Hamzah;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa 1 (satu) unit mobil merk/type Suzuki ST150 Pick Up, Model Pick Up-003, warna hitam, No. Pol. DK 8977AX adalah mobil yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung J5 warna putih adalah handphone milik saksi yang saksi gunakan berkomunikasi dengan terdakwa saat merencanakan untuk mengambil barang milik Siti Hamzah.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil barang tanpa ijin pada hari sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 17.30 wita di rumah Siti Hamzah alias Bu Farida di jalan pasekan gang Batu Intan IIA No. 47 Br. Tubuh, Desa Batubulan, kec. Sukawati, Kab. Gianyar;
- Bahwa terdakwa adalah mantan anak buah Siti Hamzah saat bekerja di warung nasi lalapan milik saksi Siti Hamzah di batubulan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa merencanakan mengambil barang milik Siti Hamzah tanpa ijin saat terdakwa di tempat kontrakan Pak Dona pada hari senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 10.00 wita, niat tersebut terdakwa sampaikan kepada saksi Honif lewat chat WA karena saksi Honif kebetulan masih bekerja dan tinggal dengan Siti Hamzah dengan alasan gaji terdakwa sebelum berhenti bekerja yaitu kurang lebih 20 hari kerja belum dibayar oleh saksi Siti Hamzah, waktu itu terdakwa meminta saksi Honif membantu mengawasi keadaan rumah Siti Hamzah

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Honif menyanggupi sehingga terdakwa mencari waktu yang pas untuk melakukannya;

- Bahwa sebelumnya saksi merencanakan mengambil barang milik Siti Hamzah tanpa ijin saat saksi di tempat kontrakan Pak Dona pada hari senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 10.00 wita, niat tersebut saksi sampaikan kepada terdakwa lewat chat WA karena terdakwa kebetulan masih bekerja dan tinggal dengan Siti Hamzah dengan alasan gaji saksi sebelum berhenti bekerja yaitu kurang lebih 20 hari kerja belum dibayar oleh saksi Siti Hamzah, waktu itu saksi meminta terdakwa membantu mengawasi keadaan rumah Siti Hamzah dan terdakwa menyanggupi sehingga saksi mencari waktu yang pas untuk melakukannya;

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 17.00 wita saat terdakwa berada di kontrakan Pak Dona di daerah Padangsambian Denpasar, terdakwa menyampaikan niat melakukan pencurian di rumah ibu Siti Hamzah kepada saksi Honif lewat WA, dan terdakwa menyuruh saksi Honif untuk memantau situasi rumah Ibu Siti Hamzah apakah ada orang atau dalam keadaan kosong dan saksi Honif menyanggupi untuk memberikan informasi apabila rumahnya dalam keadaan kosong;

- Bahwa niat melakukan mengambil barang tanpa ijin tersebut terdakwa sampaikan kepada saksi Honif lewat chat WA yang kebetulan saksi Honif masih bekerja dan tinggal dengan Siti Hamzah, terdakwa mengatakan bahwa dengan alasan gaji terdakwa sebelum berhenti bekerja yaitu kurang lebih 20 hari kerja belum dibayar oleh Siti Hamzah, waktu itu terdakwa meminta saksi Honif membantu mengawasi keadaan rumah Siti Hamzah dan saksi Honif menyanggupi sehingga saksi Honif mencari waktu yang pas untuk melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa pada saat berangkat terdakwa kembali mengirim pesan melalui WA kepada saksi Honif untuk memantau keberadaan Siti Hamzah apakah ada di rumahnya atau tidak, dan waktu itu saksi Honif menyampaikan bahwa dia cek dulu ke rumahnya, lalu terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil Pick Up No Pol DK 8977 AX warna hitam lalu menjemput Muhamad Sodik dan saat saksi sudah dekat dengan rumah Siti Hamzah, terdakwa menunggu di depan gang dengan jarak kurang lebih 200 meter di barat rumah Siti Hamzah, sesaat kemudian saksi Honif datang menghampiri terdakwa dan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa Siti Hamzah masih di rumah dan terdakwa disuruh menunggu sebentar lagi bos (siti Hamzah) akan keluar jualan krupuk, setelah itu saksi Honif bilang mau ke warung dulu dengan alasan takut nantinya suami Siti Hamzah yang bernama Saiful Buzar pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian terdakwa melihat Siti Hamzah lewat di depan tempat terdakwa berhenti dan terdakwa melihat Siti Hamzah membawa krupuk untuk dijual, setelah Siti Hamzah lewat, terdakwa memundurkan kendaraan sampai di depan rumah Siti Hamzah, lalu terdakwa turun dari mobil, sedangkan Muhamad Sodik menunggu di dalam mobil;

- Bahwa terdakwa masuk ke rumah Siti Hamzah dengan menggunakan anak kunci pintu rumah yang terdakwa ambil dari kaleng plastic yang ada di dekat pintu masuk rumah, setelah itu terdakwa membuka pintu rumah bagian depan dengan tangan kanan dan setelah pintu rumah terbuka, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah langsung menuju ruang tamu, saat itu terdakwa mengambil satu unit PS 2 yang ada di bawah tv dengan menggunakan kedua tangan kemudian terdakwa menggotong di depan dada dan menaruh PS 2 tersebut di jok depan disamping Muhamad Sodik, lalu terdakwa kembali ke dalam rumah dan mengambil satu unit mixer warna hitam bertuliskan Sader Audio yang berada di rak kayu yang ada di ruang tamu di bawah tangga menuju lantai II dan membawanya menuju mobil dan ditaruh di depan samping sopir yaitu bagian bawah di injakan kaki, kemudian terdakwa masuk lagi mengambil satu buah power dari atas rak kayu dan membawanya ke mobil dan ditaruh di bak belakang mobil pick up, lalu terdakwa kembali ke dalam rumah untuk mengunci pintu rumah dan menaruh kembali anak kunci pintu rumah tersebut pada tempatnya, lalu terdakwa masuk ke mobil lalu pergi;

- Bahwa barang – barang yang terdakwa ambil adalah milik Siti Hamzah dan Saiful Buzar;

- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, terdakwa mengantar Muhamad Sodik ke rumah tempat tinggalnya lalu terdakwa kembali sendiri ke tempat kontrakan Pak Dona dengan membawa semua yang terdakwa ambil lalu terdakwa menurunkan dan menaruh barang-barang tersebut di dalam kamar yang terdakwa tempati;

- Bahwa barang-barang tersebut rencananya akan terdakwa gunakan sendiri;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat terdakwa memundurkan mobil di gang rumah Siti Hamzah, ada tetangga Siti Hamzah yang kemudian terdakwa ketahui bernama I Wayan Jamin yang melihat kedatangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Siti Hamzah maupun Saiful Buzar untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa rencananya terdakwa akan memberikan upah berupa uang kepada saksi Honif sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun belum sempat terdakwa berikan, kemudian terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk/type Suzuki ST150 Pick Up, Model Pick Up-003, warna hitam, No. Pol. DK 8977AX, Nomor Rangka MHYESL415JJ732570, No Mesin G15AID1134547 dan STNK kendaraan atas nama Ahmad Abd Qodir dengan alamat Jalan Bung Tomo IV Pemecutan Kaja Denpasar serta satu buah anak kunci kendaraan yang dimaksud adalah kendaraan yang terdakwa gunakan ke rumah Siti Hamzah untuk membawa barang-barang yang terdakwa ambil;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik Pak Dona yang terdakwa gunakan untuk keliling mengambil minyak bekas dan terdakwa tidak meminta ijin kepada Pak Dona untuk menggunakan mobil tersebut untuk pergi ke rumah Siti Hamzah untuk mengambil barang-barang;
- Bahwa sebelumnya bos terdakwa (Pak Dona) tidak mengetahui bahwa mobil miliknya terdakwa gunakan untuk mengambil barang-barang milik Siti Hamzah karena waktu itu Pak Dona lagi keluar, yang mana sehabis bekerja setelah menaruh minyak goreng bekas terdakwa langsung berangkat dengan menjemput Muhamad Sodik;
- Bahwa Muhamad Sodik tidak mengetahui bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik Siti Hamzah tanpa ijin dan Muhamad Sodik tidak membantu saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut semuanya ada di dalam kamar terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 20.20 wita, setelah terdakwa keluar kamar membeli makan dan sekitar pukul 22.00 wita terdakwa kembali dan sesaat kemudian datang petugas Kepolisian mengamankan barang bukti yang ada, namun PS2 saat itu sudah tidak ada lagi di dalam kamar terdakwa;



- Bahwa semenjak terdakwa ditangkap oleh Kepolisian, keberadaan Pak Dona dan keluarganya tidak diketahui dan nomor HP miliknya Mati;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 unit power tanpa merk warna hitam dan 1 unit mixer warna hitam dengan tulisan SADER AUDIO adalah barang yang terdakwa ambil dari rumah korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (Vario) warna hitam, tahun 2016, No. Pol. DK 7891 LU adalah sepeda motor yang saksi Honif gunakan untuk memantau Siti Hamzah sebelum terdakwa mengambil barang-barang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung J3 warna putih adalah handphone milik terdakwa yang terdakwa gunakan berkomunikasi dengan saksi Honif saat merencanakan untuk mengambil barang milik Siti Hamzah.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah anak kunci pintu rumah;
2. 1 (satu) buah power warna hitam;
3. 1 (satu) buah mixer sound system warna hitam berisi tulisan SADER AUDIO;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (Vario) warna hitam, tahun 2016, No. Pol. DK 7891 LU, No rangka M1I1KF1118GK456020, No. Mesin R3232231V2016GR berikut STNK kendaraan dimaksud atas nama Siti Hamzah dengan alamat Jl. Pasekan Gang Batu Intan II No. 47 Br. Tubuh Batubulan Sukawati serta satu buah anak kunci kontak kendaraan dimaksud;
5. 1 (satu) unit mobil merk/type Suzuki ST150 Pick Up, Model Pick Up-003, warna hitam, No. Pol. DK 8977AX, Nomor Rangka MHYESL415JJ732570, No Mesin G15AID1134547 dan STNK kendaraan atas nama Ahmad Abd Qodir dengan alamat Jalan Bung Tomo IV Pemecutan Kaja Denpasar serta satu buah anak kunci kendaraan yang dimaksud;
6. 1 (satu) buah HP merk Samsung J3 warna putih;
7. 1 (satu) buah HP merk Samsung J5 warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

*Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Siti Hamzah alias Bu Farida kehilangan barang – barang pada hari sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 17.30 wita di rumah Siti Hamzah alias Bu Farida di jalan pasekan gang Batu Intan IIA No. 47 Br. Tubuh, Desa Batubulan, kec. Sukawati, Kab. Gianyar;
- Bahwa benar barang – barang milik saksi Siti Hamzah alias Bu Farida yang hilang adalah: 1 (satu) unit PS (Play Station) 2 merk Sony warna hitam yang berada di bawah TV, 1 (satu) buah mixer sound system warna hitam berisi tulisan SADER AUDIO yang terletak di atas rak kayu yang berada di ruang tamu dan 1 (satu) buah power warna hitam yang terletak di atas rak kayu yang berada di ruang tamu;
- Bahwa benar Terdakwa adalah mantan anak buah (mantan karyawan) saksi Siti Hamzah, sedangkan saksi Honif masih menjadi anak buah (karyawan) saksi Siti Hamzah;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa mengambil barang adalah tanpa ijin dan tidak ikut dalam membantu perbuatan terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Honif, saksi Siti Hamzah alias Bu Farida mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa;**

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Gin



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja (menunjuk manusia) sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajibannya serta dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" adalah **MUHAMAD ARIFIN** sebagai pribadi yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa di persidangan tidak terdapat kekeliruan orang sebagai subyek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan Terdakwa, selama di persidangan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan dapat mengingat kejadian-kejadian yang telah lampau sehingga menunjukkan bahwa **Terdakwa MUHAMAD ARIFIN** dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Oleh karenanya kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur *mengambil suatu barang* menurut arrest- arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W. 6578 dan tanggal 3 Maret 1935, N.J.1935 halaman 681, W. 12932 (Drs. P. A.F. Lamintang, SH, Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.7) mengatakan antara lain bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda yang diambil telah berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskan kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah sesuatu yang dapat di miliki baik itu benda bergerak atau tidak bergerak,





berwujud atau tidak berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *seluruh atau sebagian adalah milik orang lain* yakni barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik secara keseluruhannya maupun secara sebagian;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Korban Siti Hamzah alias Bu Farida dan Saksi Saiful Buzar di persidangan menerangkan pada hari sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di rumah saksi di Jl. Pasekan GG Batu Intan IIA No. 47 Br. Tubuh, Desa Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, sepulang dari jualan keliling dan masuk ke dalam rumah dengan mengambil kunci rumah dalam kaleng yang ada disamping pintu rumah, dan saat masuk saksi terkejut karena ada barang-barang yang hilang. setelah mengetahui barang milik saksi hilang, saksi mendapat informasi dari Pak Jamin yang mengatakan bahwa sekitar pukul 17.30 wita sempat melihat dua orang laki-laki yang mengendarai mobil pick up warna hitam mundur dari arah barat ke timur, saat itu Pak Jamin menanyakan "mau kemana mas?" dan dijawab "mau ngambil salon untuk ke warung bu Farida" lalu pak Jamin langsung masuk ke rumahnya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Siti Hamzah alias Bu Farida dan Saksi Saiful Buzar bahwa pintu rumah dan jendela rumah saksi tidak ada yang rusak, sehingga saksi perkiraan pelaku masuk dengan menggunakan kunci rumah yang saksi taruh di dalam kaleng yang ada di luar pintu masuk rumah dan kunci rumah dikembalikan ketempatnya, dan saat saksi meninggalkan rumah sebelum barang-barang hilang, situasi rumah dalam keadaan sepi dan pintu rumah dalam keadaan terkunci. barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah power warna hitam, 1 (satu) buah mixer sound system warna hitam berisi tulisan SADER AUDIO, dan 1 (satu) unit PS (Play Station) 2 merk Sony warna hitam, barang – barang tersebut milik suami saksi yaitu Saiful Buzar. barang-barang milik suami saksi yang hilang bernilai kurang lebih Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Siti Hamzah alias Bu Farida dan Saksi Saiful Buzar bersesuaian dengan keterangan Saksi I Kadek Sudarmadi, S.H., yang menerangkan awalnya Saksi mendapat laporan pada tanggal 21 April 2020 dari saksi korban Siti Hamzah alias Bu Farida yang baru diketahui barang-barangnya hilang pada hari sabtu

*Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Gin*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 20.30 wita di rumah Siti Hamzah, dan baru dilaporkan pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020, kemudian saksi mendapat informasi bahwa ada tetangga saksi Siti Hamzah alias Bu Farida bernama Pak Jamin yang melihat dua orang laki-laki mengendarai mobil pick up hitam mundur dari arah barat ke timur dan Pak Jamin mengaku sempat bertanya kepada orang tersebut "mau kemana mas" dan dijawab "mau ngambil salon untuk ke warung Bu Faridah" atas petunjuk tersebut, saksi Siti Hamzah sempat menunjukkan foto mantan anak buahnya yang sudah berhenti bekerja namanya Muhamad Arifin dan Pak Jamin mengatakan ciri-ciri orang yang ditunjukkan pada foto mirip dengan laki-laki yang mengaku mengambil salon, sehingga penyelidikan difokuskan untuk mengungkap keberadaan terdakwa. saksi melakukan pencarian terhadap terdakwa dan dari Opsnal Polsek Sukawati saksi memperoleh informasi bahwa terdakwa bekerja di Padangsambian mengantar minyak bekas, lalu saksi mencari dan menemukan terdakwa di rumah kontrakan Pak Dona di Banjar Batubolong. saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 21.00 wta, di salah satu tempat kontrakan di jalan pura Banyu Kuning Br. Batubolong, Desa Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar. setelah menemukan terdakwa, saksi melakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa telah mengambil barang milik saksi Siti Hamzah sehingga saksi melakukan penggeledahan di kamar yang ditempati oleh terdakwa dan saksi menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah power warna hitam dan 1 (satu) buah mixer sound system warna hitam berisi tulisan SADER AUDIO. menurut keterangan terdakwa, barang yang juga diambil adalah 1 (satu) unit PS (Play Station) 2 merk Sony warna hitam.;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Siti Hamzah alias Ibu Farida diakui Terdakwa dengan cara bahwa terdakwa masuk ke rumah Siti Hamzah dengan menggunakan anak kunci pintu rumah yang terdakwa ambil dari kaleng plastik yang ada di dekat pintu masuk rumah, setelah itu terdakwa membuka pintu rumah bagian depan dengan tangan kanan dan setelah pintu rumah terbuka, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah langsung menuju ruang tamu, saat itu terdakwa mengambil satu unit PS 2 yang ada di bawah tv dengan menggunakan kedua tangan kemudian terdakwa menggotong di

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan dada dan menaruh PS 2 tersebut di jok depan disamping Muhamad Sodik, lalu terdakwa kembali ke dalam rumah dan mengambil satu unit mixer warna hitam bertuliskan Sader Audio yang berada di rak kayu yang ada di ruang tamu di bawah tangga menuju lantai II dan membawanya menuju mobil dan ditaruh di depan samping sopir yaitu bagian bawah di injakan kaki, kemudian terdakwa masuk lagi mengambil satu buah power dari atas rak kayu dan membawanya ke mobil dan ditaruh di bak belakang mobil pick up, lalu terdakwa kembali ke dalam rumah untuk mengunci pintu rumah dan menaruh kembali anak kunci pintu rumah tersebut pada tempatnya, lalu Terdakwa masuk ke mobil lalu pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa dan Saksi Honif mengambil barang-barang milik Saksi Siti Hamzah alias Ibu Farida dan Saksi Saiful Buzar tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Saksi di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa didapat bahwa 1 (satu) buah power warna hitam, 1 (satu) buah mixer sound system warna hitam berisi tulisan SADER AUDIO terletak di rak susun yang berada di ruang tamu saksi, sedangkan 1 (satu) unit PS (Play Station) 2 merk Sony warna hitam diletakkan di rak TV, barang-barang tersebut saksi ketahui masih ada sekitar pukul 17.15 wita sesaat sebelum saksi keluar rumah untuk jualan, sehingga menurut Majelis Hakim dengan berpindahannya barang-barang tersebut dari tempat awal barang itu berada ke dalam penguasaan Terdakwa yang dengan maksud untuk dimiliki dan dijual oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk dipakai oleh Terdakwa maka menurut Majelis Hakim berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur "*Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersekutu dalam pasal tersebut diatas adalah suatu perbuatan yang didalam terkandung suatu kerja sama yang erat antara pelaku tindak pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap, peran masing-masing Terdakwa dalam melakukan perbuatan pencurian tersebut dilakukan dengan cara bekerja sama;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa Muhamad Arifin dan Saksi Mahkota Honif berawal pada hari sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 17.00 wita saat terdakwa berada di kontrakan Pak Dona di daerah Padangsambian Denpasar, Terdakwa menyampaikan niat melakukan pengambilan barang di rumah ibu Situ Hamzah kepada saksi Honif lewat WA WA yang kebetulan saksi Honif masih bekerja dan tinggal dengan Saksi Siti Hamzah, Terdakwa mengatakan bahwa dengan alasan gaji terdakwa sebelum berhenti bekerja yaitu kurang lebih 20(dua puluh) hari kerja belum dibayar oleh Saksi Siti Hamzah, waktu itu Terdakwa meminta saksi Honif membantu mengawasi keadaan rumah Siti Hamzah, apakah ada orang atau dalam keadaan kosong dan saksi Honif menyanggupi untuk memberikan informasi apabila rumahnya dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa pada saat berangkat Terdakwa kembali mengirim pesan melalui WA kepada saksi Honif untuk memantau keberadaan Saksi Siti Hamzah apakah ada di rumahnya atau tidak, dan waktu itu saksi Honif menyampaikan bahwa dia cek dulu ke rumahnya, lalu Terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil Pick Up No Pol DK 8977 AX warna hitam lalu menjemput Muhamad Sodik dan saat saksi Honif sudah dekat dengan rumah Saksi Siti Hamzah, Terdakwa menunggu di depan gang dengan jarak kurang lebih 200 meter di barat rumah Saksi Siti Hamzah, sesaat kemudian saksi Honif datang menghampiri Terdakwa dan memberitahukan bahwa Saksi Siti Hamzah masih di rumah dan Terdakwa disuruh menunggu sebentar lagi bos (siti Hamzah) akan keluar jualan krupuk, setelah itu saksi Honif bilang mau ke warung dulu dengan alasan takut nantinya suami Siti Hamzah yang bernama Saiful Buzar pulang ke rumah; Bahwa rencananya Terdakwa akan memberikan upah berupa uang kepada saksi Honif sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) namun belum sempat Terdakwa berikan, namun Terdakwa sudah ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas maka unsur “Yang dilakukan dua orang atau lebih” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah anak kunci pintu rumah;
2. 1 (satu) buah power warna hitam;
3. 1 (satu) buah mixer sound system warna hitam berisi tulisan SADER AUDIO;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (Vario) warna hitam, tahun 2016, No. Pol. DK 7891 LU, No rangka M1I1KF1118GK456020, No. Mesin R3232231V2016GR berikut STNK kendaraan dimaksud atas nama Siti Hamzah dengan alamat Jl. Pasekan Gang Batu Intan II No. 47 Br. Tubuh Batubulan Sukawati serta satu buah anak kunci kontak kendaraan dimaksud; yang telah disita dari Terdakwa namun diketahui fakta persidangan merupakan milik Saksi Siti Hamzah alias Ibu Farida, maka dikembalikan kepada Saksi Siti Hamzah alias Ibu Farida;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk/type Suzuki ST150 Pick Up, Model Pick Up-003, warna hitam, No. Pol. DK 8977AX, Nomor Rangka MHYESL415JJ732570, No Mesin G15AID1134547 dan STNK kendaraan atas nama Ahmad Abd Qodir dengan alamat Jalan Bung Tomo IV Pemecutan Kaja Denpasar serta satu buah anak kunci kendaraan yang dimaksud; yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Terdakwa Muhamad Arifin;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung J3 warna putih;





yang telah disita dari Terdakwa dan milik kepunyaan Terdakwa Muhamad Arifin, maka dikembalikan kepada Terdakwa Muhamad Arifin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Samsung J5 warna putih; yang telah disita dari Saksi Honif dan milik kepunyaan Saksi Honif, maka dikembalikan kepada Saksi Honif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pidana (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP Para Terdakwa harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang, bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pidana merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidana menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pidana yang tidak hanya memberi efek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP Jo. Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMAD ARIFIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1(Satu) Tahun dan 8(Delapan) Bulan** ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah anak kunci pintu rumah;
  - 1 (satu) buah power warna hitam;
  - 1 (satu) buah mixser sound system warna hitam berisi tulisan SADER AUDIO;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (Vario) warna hitam, tahun 2016, No. Pol. DK 7891 LU, No rangka M111KF1118GK456020, No. Mesin R3232231V2016GR berikut STNK kendaraan dimaksud atas nama Siti Hamzah dengan alamat Jl. Pasekan Gang Batu Intan II No. 47 Br. Tubuh Batubulan Sukawati serta satu buah anak kunci kontak kendaraan dimaksud;  
**Dikembalikan kepada saksi Siti Hamzah alias Ibu Farida.**
  - 1 (satu) unit mobil merk/type Suzuki ST150 Pick Up, Model Pick Up-003, warna hitam, No. Pol. DK 8977AX, Nomor Rangka MHYESL415JJ732570, No Mesin G15AID1134547 dan STNK kendaraan atas nama Ahmad Abd Qodir dengan alamat Jalan Bung Tomo IV Pemecutan Kaja Denpasar serta satu buah anak kunci kendaraan yang dimaksud;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung J3 warna putih;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada terdakwa Muhamad Arifin.

- 1 (satu) buah HP merk Samsung J5 warna putih;

## Dikembalikan kepada saksi Honif.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00(Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, oleh kami, Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H., Astrid Anugrah, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Ida Bagus Sudarmika, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Ni Luh Putu Wiwin Sutariyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

ttd

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H.

ttd

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

ttd

Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Ida Bagus Sudarmika